

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya selalu menghadapi segala macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk memenuhi segala kebutuhan itu, manusia dituntut untuk selalu berusaha.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi andilnya kepada orang lain, dan juga saling berinteraksi (bermuamalah) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka, dan kebutuhan itu harus dipenuhi, yaitu berupa kebutuhan akan makanan, pakaian dan perumahan, dalam istilah populernya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan mulai dari bentuk sederhana sampai yang mewah, canggih dan sangat mahal dengan segala penerapannya (Buchari Alma, 1994 : 21).

Islam menghendaki manusia hidup ditengah masyarakat secara layak, sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan membina rumah tangga dengan keahlian yang cukup.

Salah satu bentuk kebutuhan manusia dalam hidup adalah memenuhi kebutuhan papan atau rumah sebagai tempat tinggal dan berteduh. Dalam membuat

rumah tidak semua orang dapat membuatnya dengan mudah, untuk mendapatkan semua itu ada sebagian orang yang sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk membantu mereka adalah dengan adanya arisan semen yang diadakan oleh kaum ibu-ibu yang ada di desa Bobos.

Tegasnya, bagi setiap orang harus meningkatkan kehidupan sesuai dengan kondisinya, agar ia mampu melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan Allah dengan berbagai tugas lainnya. Hingga ia tidak menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Karena dalam masyarakat Islam, seorang tidak boleh dibiarkan hidup dengan kondisi yang kelaparan tanpa pakaian, hidup menggelandang tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan membina keluarga.

Sudah menjadi sunnah Allah bahwa manusia dalam hidupnya menuntut berbagai macam kebutuhan untuk mencapai *survive*. Walaupun dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut terkadang manusia tidak dicukupkan dengan harta yang dimilikinya, tidak ada atau kurang memenuhi. Seringkali orang terpaksa berhutang pada orang lain atau melakukan kegiatan yang lain semacam arisan yang sekarang banyak diminati di kalangan kaum ibu-ibu.

Berkenaan dengan kenyataan di atas, kalangan kaum ibu-ibu yang berada di desa Bobos kabupaten Cirebon berinisiatif mengadakan arisan semen yang bertujuan untuk membantu serta memberi keringanan kepada para anggota di dalam membangun rumah yang memang banyak membutuhkan biaya.

Arisan semen yang ada di Desa Bobos dimulai pada tahun 2002, yang terinspirasi dari adanya arisan yang terjadi di masyarakat terutama di kalangan kaum

ibu-ibu. Berdasarkan data yang didapat dari anggota arisan semen, bahwa dalam arisan semen ini anggota dapat mengambil barang dalam dua bentuk, ada yang mengambil dalam bentuk barang yaitu semen sesuai dengan perjanjian semula dan ada yang mengambil dalam bentuk uang. Para anggota menyetor pada setiap bulannya sesuai dengan harga semen yang ditetapkan oleh ketua. Akan tetapi pada kenyataannya ada penyimpangan akad yang terjadi dalam arisan semen tersebut, yaitu pada saat anggota akan mengambil dalam bentuk uang, jumlah uangnya tidak sesuai dengan harga semen yang di bayar pada setiap bulannya.

Permasalahan-permasalahan diatas dirasa sangat mendasar dan penting untuk dilakukan penelitian, yang memfokuskan pada pembahasan tentang :
**“PENYIMPANGAN AKAD DALAM ARISAN SEMEN DI DESA BOBOS
KABUPATEN CIREBON”.**

B. Perumusan Masalah

Dalam arisan semen tersebut bahwa anggota dapat mengambil barang dalam dua bentuk, ada yang mengambil dalam bentuk barang yaitu semen sesuai dengan perjanjian semula dan ada yang mengambil dalam bentuk uang. Para anggota menyetor uang pada setiap bulannya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh ketua, akan tetapi pada saat anggota akan mengambil dalam bentuk uang, jumlahnya tidak sesuai dengan harga semen yang disetor pada setiap bulannya.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan akad dalam arisan semen di desa Bobos Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana manfaat dan mafsadat arisan semen di desa Bobos Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang penyimpangan akad dalam arisan semen di desa Bobos Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam berbagai penelitian, tujuan penelitian mengandung peranan yang sangat penting, karena dalam penelitian tersebut terdapat sasaran arah yang akan dicapai. Sesuai rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad dalam arisan semen di desa Bobos Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat arisan semen di desa Bobos Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penyimpangan akad dalam arisan semen di desa Bobos Kabupaten Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Persoalan harta akan senantiasa memiliki permasalahan dan liku-liku, maka jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.

Allah SWT memberikan alam dan seluruh isinya untuk diproduksi sebaik-baiknya sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf :10 yaitu:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.(Soenarjo.RH.A.dkk,1971 : 222)

Islam menganjurkan kepada manusia agar dapat berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi hajat hidupnya dengan menempuh cara yang dibenarkan syara.

Akad menurut bahasa adalah simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan (*ittifaq*).

Sedangkan menurut istilah fuqoha akad adalah :

"perikatan adalah ijab qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama yang terlihat berkasnya pada yang diadakan itu" (Hamzah Ya'qub, 1999 : 72).

Pada dasarnya akad adalah hal yang sangat mendasar dalam masalah muamalah, karena dengan adanya akad segala bentuk muamalah ini dapat dibedakan antara satu sama lain atau akad ini menentukan hal yang sangat dapat menjadikan status sesuatu

yang dimiliki itu halal atau haram. Segala sesuatu yang dimiliki dengan adanya akad dapat diketahui kejelasan halal haramnya.

Mengenai hal tersebut Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Soenarjo. dkk, 1971 : 156).

Yang dimaksud dengan akad disini adalah ijab qabul dan perintah tersebut menunjukan kepada wajib. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“pada dasarnya kata perintah (amr) itu menunjukan kepada wajib” (A. Djazuli dan Nurol Aen, 2000 : 3).

Dalam hadits dijelaskan, sebagai berikut :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ الْأَشْرَاطَ حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَمًا

“Kaum muslimin terikat dengan perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”

yang dimaksud akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara’, yang karenanya timbul beberapa hukum. Dengan memperhatikan pengertian akad, kita dapat mengatakan bahwa akad itu sesuatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing. Akad itu mengikat dengan beberapa hukum syara’, yaitu hak dan iltijam, yang diwujudkan oleh akad (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997 : 27).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan adalah merupakan kegiatan sosial berupa pengumpulan uang atau barang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya.

Arisan merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dalam arisan semen ini antara anggota yang menjual dengan anggota yang membeli melaksanakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Apabila akad itu terjadi, maka barulah setiap anggota membayar cicilan arisan semen pada setiap bulannya sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pelaksanaan arisan semen hendaklah dibuat diatas kertas atau tertulis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai Orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Asal atau pokok dalam masalah transaksi dalam muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.

Kemudian dalam Filsafat Hukum Islam Juhaya S. Praja (1995 : 130) sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Pada pokoknya segala sesuatu itu hukumnya mubah.

Syari'at islam ditegakkan sesuai dengan tatanan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan sebagai makhluk sosial dengan mendekati

kepada kemaslahatan. Dalam arti kemaslahatan yang diutamakan dan kemafsadatan yang dihindarkan. Dalam hal ini kaidah menyatakan

دَرْءُ الْمَفْسَادِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan” (Jaih Mubarak, 2002 : 104).

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, maka haruslah sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah, yakni azas-azas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan membentuk hukum muamalah, hendaklah selalu dijadikan pedoman utama. Adapun azas-azas muamalah itu adalah :

1. Asas Taba'dalul Mana'fi'

Asas Taba'dalul Mana'fi' berarti segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip bahwa keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas An taradhin atau suka sama suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antara pihak-pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas Adamul gharar

Asas Adamul gharar berarti pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas Al-birr wa al-taqwa

Asas ini menekankan bahwa muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan hukum.

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan pihak yang terlibat saja, melainkan seluruh masyarakat manusia (Juhaya S. Praja, 1995 : 113).

Untuk itu setiap bentuk muamalah apapun harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang telah diajarkan syara, karena Allah sebagai syari' tentunya lebih mengetahui segala yang memasalahkan dan memafsadatkan manusia ciptaan-Nya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta data yang lengkap mengenai pembahasan ini, maka penulis menerapkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jenis data yang objektif dari suatu penelitian, baik yang bersifat empirik maupun yang bersifat teoritis, maka setiap penelitian tersebut harus menggunakan metode tertentu untuk mencapai suatu tujuan. karena itu analisis terhadap arisan semen tersebut perlu dideskripsikan secara keseluruhan, sehingga penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode stadi kasus.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001 : 63).

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka jenis-jenis data yang penulis kumpulkan untuk memecahkan permasalahan diatas adalah jenis data kualitatif, yang berbentuk informasi secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dengan cara memaparkan atau menggambarkannya. data-data yang termasuk pada kategori di ketahuinya proses pelaksanaan akad dalam arisan semen, manfaat dan mafsadat dari arisan semen tersebut serta relevansinya dengan Hukum Islam.

3. Menentukan Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2001 : 64). Untuk itu pada penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua bagian :

- a. Sumber data primer yaitu para anggota arisan semen yang dalam hal ini masyarakat terutama ibu rumah tangga, dan penjual pada arisan semen tersebut.
 - b. Sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku yang menyajikan data primer yang berhubungan dengan pembahasan.
4. Tehnik Pengumpulan Data
- a. wawancara yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab diantara dua orang atau lebih yaitu dengan anggota yang membeli dan anggota yang menjual semen.
 - b. Observasi yakni cara menganalisa dan mengadakan penelitian melalui pengamatan secara langsung dan sistematis, dalam hal ini lokasi penelitian.
5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencairan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2001 : 66).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Menelaah data yang tersedia yaitu tentang arisan semen berdasarkan jenis data yang dibutuhkan.
2. Mengklasifikasi data, yaitu melakukan penggolongan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Membandingkan data, yaitu perbandingan data hasil temuan di lapangan antara anggota yang menjual dan anggota yang membeli tersebut.
4. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan terhadap data baik berupa kesimpulan secara umum atau khusus.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG